



**PENETAPAN**

**Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

**A bin B**, lahir di Ipilo pada tanggal 10 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**C binti D**, lahir di Mongiilo pada tanggal 25 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Sww Tanggal 26 Oktober 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 13 April 2019 di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama disebabkan saat itu sedang dalam konsisi darurat akibat virus covid 19 serta ada pembatasan aktifitas masyarakat;

**Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah D sebagai ayah dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada E (imam);  
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:  
Saksi Nikah I : F  
Saksi Nikah II : G
  3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp250;
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilaksanakan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama H, umur 3 tahun;
  6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
  8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
  9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan  
para Pemohon menikah secara sirri;
  10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
  11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

**Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (A bin B) dan Pemohon II (C binti D) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Maksud Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan sehingga dengan penetapan tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa perkawinan sampai dengan saat ini belum tercatat karena para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya di KUA;
3. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama H, umur 3 tahun;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan;
5. Para Pemohon telah siap mengajukan bukti berupa 2 orang saksi pada persidangan hari ini.

**Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **G bin I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama A dan Pemohon II bernama C;
  - Bahwa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan April 2019;
  - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu;
  - Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama D;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama E;
  - Bahwa saksi perkawinan Para Pemohon yaitu:  
Saksi Nikah I : F  
Saksi Nikah II : G
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa uang adat sejumlah Rp.250.00 (dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama H;
  - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahan pada saat itu karena kondisi darurat akibat wabah virus covid 19;
2. **F bin J**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten

**Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, sebagai Kakek Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama A dan Pemohon II bernama C;
- Bahwa Para Pemohon berstatus sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan pada bulan April 2019;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Wali yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama D;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama E;
- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah F dan Abd. Wahab Lamahutu
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang adat sejumlah Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Status para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak bernama H berumur tiga tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak bisa mengurus akta nikah karena masih masa pandemic covid 19;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

**Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2019 di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama D dan diakad oleh E (Imam). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah F dan G, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,00, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat yaitu 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 April 2019 di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama D dan diakad oleh E (Imam). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah F dan G, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,00;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta

**Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 April 2019 di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama D, dan diakad oleh E (Imam). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah F dan G, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp250;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama H;
- Bahwa Para Pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahan pada saat itu karena kondisi darurat akibat wabah virus covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan

**Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## البالعة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Artinya :*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

## الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاد

Artinya:

*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"*

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

**Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A bin B**) dengan Pemohon II (**C binti D**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Royana Latif, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sartin Bakari, S.H.I.**

Perincian biaya :

|                  |   |    |   |
|------------------|---|----|---|
| - Pendaftaran    | : | Rp | 30.000,00                                   |
| - Proses/ATK     | : | Rp | 60.000,00                                   |
| - PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00                                   |
| - Redaksi        | : | Rp | 10.000,00                                   |
| - Meterai        | : | Rp | 10.000,00                                   |
| Jumlah           | : | Rp | 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

**Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2023/PA.Sww**